

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPS Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPS Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 08-KEP/01-PA/A/VI/2015 Tertanggal 8 Agustus 2015, dalam hal ini didampingi kuasanya Sri Widodo, S.Fil,SH., Abdus Salam, SH.MH.,Frima Totona Harefa, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang berkantor di Wisma hartono Lt.3 Suite 301 Jalan Jend. Sudirman Nomor 59 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Drs. Nurul Huda, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wadas, Rt. 008/ Rw. 003, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Minggir Puji Rahayu, tempat dan tanggal lahir Sleman, 21 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wadas, Rt 006/ Rw 003, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 13 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 pada Kamis, 28 April 2016, atas pembiayaan tersebut, jasa yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu terhitung dari 28 April 2016 hingga jatuh tempo pada 28 April 2019.
3. Bahwa Total angsuran perbulan sebesar Rp 1.356.555,56 dengan rincian pengembalian pokok sebesar Rp 805.555,66 dan biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp 551.000,00.
4. Bahwa Para Tergugat menjaminkan 1 unit mobil sedan Toyota Corolla EE 90 1300 CC, dengan BPKB a.n. Biantoro, beralamat di Sambirejo RT/RW 1/5, Celep Ngt Skh, Tahun 1992, warna cokelat muda metalik, no rangka EE1009000409, no mesin 2E2393655, dengan no BPKB 0166487G, atas

jaminan tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa memang benar-benar milik Para Tergugat dan tidak dalam keadaan sengketa.

5. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut hingga lunas.
6. Bahwa Sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya melunasi kewajibannya sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah:

- Kerugian Materiil	Rp. 45.261.000
- Denda	Rp. 1.362.330
- Biaya lain-lain	Rp. 4.000.000 +
Total kerugian	Rp. 50.623.300

(lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 pada Kamis, 28 April 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

- Kerugian Materiil	Rp. 45.411.000
---------------------	----------------

- Denda Rp. 1.362.330
- Biaya pengurusan perkara Rp. 4.000.000 +
- Total Rp. 50.773.330

(lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

6. Menyatakan jaminan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla EE 90 1300 CC atas nama Biantoro, alamat Sambirejo RT 1/RW 5 Celep Ngt Skh, Tahun 1992, Warna Coklat Muda Metalik, No. Rangka EE1009000409, No. Mesin 2E2393655, No. BPKB 0166487G adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya semuanya benar;
2. Bahwa Tergugat mengakui tidak mentaati perjanjian tersebut namun itu semua karena usaha Tergugat sedang bangkrut, tapi Tergugat tetap akan bayar namun perlu keringanan;
3. Bahwa usaha Tergugat adalah jual beli material dan bengkel, sementara usaha Tergugat II warung makan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Penggugat (Abdul Latif, SE), yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah PRIMA ARTHA nomor 08-Kep/01-PA/A/VI/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi akta Pembiayaan Rahn atas nama Eko Sri Riwayati, SE sebagai pihak ke I dengan Drs. Nurul Huda sebagai pihak ke II yang telah dibuat oleh keduanya, sebagai Kepala cabang Koperasi Jasa Keuangan Prima Artha dan nasabah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tanggal 23-11-2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 0166487G atas nama Biantoro, tertanggal 4-5-1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Penagihan Pertama dari Prima Artha kepada Drs. Nurul Huda (Tergugat I) Nomor 439/03-PA/A2/-/07/16 tanggal 30 Juli 2016, yang dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah atas nama Eko Sri Riwayati sebagai Pihak ke I dengan Drs. Nurul Huda sebagai pihak ke II yang telah dibuat oleh keduanya , Pihak I sebagai Kepala cabang Sleman KJKS Prima Artha , nomor 1020300.00.452 tanggal 4 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II atas nama Drs. Nurul Huda no. 043 (B)/03-PA/A/V/V/17 tanggal 05 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Somasi dan undangan atas nama Drs. Nurul Huda no. SAFE /05/17/195 tanggal 29 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.8;
9. Fotokopi Somasi dan undangan II atas nama Drs. Nurul Huda no. SAFE /09/17/305 tanggal 4 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.9;
10. Fotokopi Resi Pengiriman Kantor Pos atas somasi Kuasa Hukum Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kuitansi ongkos dan biaya lainnya, tetanggal April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.11;
12. Fotokopi Bukti Setoran Pembayaran para Tergugat ,tertanggal 27-02-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama Drs. Nurul Huda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama Drs. Nurul Huda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. Neny Fitriana, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Toino RT 02 RW 16 , Desa Pendowoharjo , Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah atasan Saksi;
 - Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suami isteri dan Saksi kenal ketika mereka mengajukan pembiayaan dengan akad rahn pada sekitar tahun 2016;

- Bahwa Pembiayaan Tergugat berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat II hadir dalam majelis pembuatan aqad tersebut;
 - Bahwa dalam pembiayaan tersebut ada jasa yang disepakati, namun Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Bahwa Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama tiga tahun;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi sebagai saksi juga;
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi isi akad yang telah dijanjikan dan tidak ditepati sesuai yang dijanjikan karena kenyataan Para Tergugat hanya membayar semampu dia alasannya karena usahanya sedang bangkrut;
 - Bahwa Tergugat sudah diberikan peringatan tiga kali dan Saksi selalu hadir setiap kali teguran;
 - Bahwa Tergugat memberikan jaminan BPKB mobil seharga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun mobil tersebut sekarang sudah tidak ada dirumah Tergugat karena sudah diambil orang lain yang minjami uang Tergugat;
 - Bahwa Tergugat akan mencari mobilnya kemudian akan melunasinya dan janji akan dibayar semuanya;
2. Endah Yuni Latifah, umur , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Toino RT 02 RW 16 , Desa Pendowoharjo , Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu nama Tergugat namun Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Rahn;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan Rahn adalah dari angsuran Tergugat, ketika Saksi input data;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pembiayaan yang dimintakan oleh para Tergugat dan Saksi tidak tahu juga berapa angsurannya tiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir dalam aqad tersebut karena Saksi hanya sebagai penginput data saja;
- Bahwa jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama tiga tahun;
- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah BPKB mobil;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak melaksanakan dan tidak menepati apa yang menjadi kesepakatan tersebut bahkan Tergugat sudah tidak mengangsur lagi alasannya karena usahanya sedang bangkrut;
- Bahwa Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah diberi peringatan sampai tiga kali karena Saksi yang membuat surat peringatan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat pernah mengangsur satu kali namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakannya, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tanggal 28 April 2016, yang telah ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan mohon agar para Tergugat membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, dan menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena usaha yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II bangkrut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar tunggakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor: 08-KEP/01-PA/A/VI/VIII/2015 tanggal 8 agustus 2015 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Manajer Menjadi Direktur, dan Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor :

15-KEP/01-PA/A/VI/XII/2016 28 Nopember 2015 tentang Penetapan Saudara Abdul Latif, SE sebagai Direktur KSPPS Prima Artha, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif, S.E., yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*". Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), atas pembiayaan tersebut, jasa yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Para Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu terhitung dari 28 April 2016 hingga jatuh tempo pada 28 April 2019, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.356.556 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian

pengembalian pokok sebesar Rp 805.555,66 dan biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp 551.000,00;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 0166487G, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, membuktikan bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla EE 90 1300 CC atas nama Biantoro, alamat Sambirejo RT 1/RW 5 Celep Ngt Skh, Tahun 1992, Warna Coklat Muda Metalik, No. Rangka EE1009000409, No. Mesin 2E2393655, No. BPKB 0166487G, kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotocopy kuitansi setoran dan Bukti P. 13, dan P.14 berupa Kartu Angsuran atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan angsuran jasa sebesar Rp. 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terakhir dibayarkan pada 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotocoy Surat Peringatan tertanggal 30 Juli 2016, P.7 berupa fotocoy Surat Peringatan tertanggal 5 Mei 2017, dan P.8 berupa fotocopy surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 Mei 2017, dan tanggal 4 September 2017, beserta bukti Resi pengirimannya (P.10), yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 beruoa fotocopy Akad *Pembiayaan Murabahah* No. 1020300.00452 tertanggal 04 Maret 2014, oleh karena Penggugat menyatakan Akad ini tidak berlaku lagi karena dilakukan reschedulling, dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat, maka Tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Rahn, jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama tiga tahun, yang dijadikan jaminan adalah BPKB mobil, sekarang ini Tergugat tidak melaksanakan dan tidak menepati apa yang menjadi kesepakatan tersebut bahkan Tergugat sudah tidak mengangsur lagi alasannya karena usahanya sedang bangkrut, Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali, namun tidak memenuhi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn pada hari Kamis tanggal 28 April 2016;
2. Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Atas pembiayaan tersebut, jasa yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Para Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu terhitung dari 28 April 2016 hingga jatuh tempo pada 28 April 2019;
5. Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.356.556 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian pengembalian pokok sebesar Rp 805.555,66 dan biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp 551.000,00;
6. Bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla EE 90 1300 CC atas nama Biantoro, alamat Sambirejo RT 1/RW 5 Celep Ngt Skh, Tahun

1992, Warna Coklat Muda Metalik, No. Rangka EE1009000409, No. Mesin 2E2393655, No. BPKB 0166487G, kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa para Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan angsuran jasa sebesar Rp. 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terakhir dibayarkan pada 27 Februari 2018;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa:

- Kerugian Materiil	Rp. 45.261.000,- dan
- <u>Denda</u>	<u>Rp. 1.362.330,-</u>
Jumlah	Rp. 46.623.330,-
9. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 pada Kamis, 28 April 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Rahn adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 329 sampai dengan Pasal 332 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan isteri pihak II (Tergugat II) dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016 telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasbah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak*

melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ
التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 tersebut diatas yaitu para Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan angsuran jasa sebesar Rp. 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terakhir dibayarkan pada 27 Februari 2018, dan Penggugat telah 3 kali

mengirimkan Surat Peringatan serta dua kali melakukan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 46.623.330,- dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp. 45.261.000,- dan Denda sebesar Rp. 1.362.330,-, karenanya para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 46.623.330,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian berupa biaya pengurusan perkara sebesar Rp.4.000.000,-, Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa fotocopy Kuitansi tertanggal April 2018, untuk pembayaran jasa hukum pengiriman somasi, Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya pembayaran biaya pengurusan perkara, karenanya harus ditolak, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan di bagian akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum 4 dan petitum 6, berdasarkan fakta hukum angka 6, Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Penggugat berupa BPKB 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla EE 90 1300 CC atas nama Biantoro, alamat Sambirejo RT 1/RW 5 Celep Ngt Skh, Tahun 1992, Warna Coklat Muda Metalik, No. Rangka EE1009000409, No. Mesin 2E2393655, No. BPKB 0166487G, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat, dan tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 46.623.330,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 46.623.330,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, SH.,

Dra. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)